



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 266/A-SERT/V/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Meranti Sakti Indonesia
- b. Nomor Izin : 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 Tanggal 19 Januari 2018 *jo.*
SK.1150/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 Tanggal 18 November 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat :
 - Pusat : Jl. Gajah Mada No. 27 RT 02, Kel. Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota – Samarinda
 - Cabang : Jl. Sulawesi No. 6 RT 182, Tarakan, Kalimantan Utara
- e. Luas : ±44.700 Ha
- f. Pelaksanaan : 21 s/d 28 April 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Alfonsus L Koestono	(Lead Auditor)
	(Auditor Produksi)
Khalimi Heruwanto, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Dadan Darmawan, S.Hut	(Auditor Ekologi merangkap VLHH)
Susanto Darmono, S.Sos	(Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Meranti Sakti Indonesia konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2021 dengan Nomor : SPHL.37/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 11 Mei 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 9 Mei 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 010/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/V/2025

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT MERANTI SAKTI INDONESIA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 TANGGAL 19 JANUARI 2018 JO. SK.1150/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 TANGGAL 18 NOVEMBER 2021 SELUAS ±44.700 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Meranti Sakti Indonesia pada tanggal 12 Mei 2021 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.37/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Mei 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Meranti Sakti Indonesia telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 573/ASERT-MSI/PHL/III/2025, Tanggal 14 Maret 2025;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Meranti Sakti Indonesia dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Meranti Sakti Indonesia.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT MERANTI SAKTI INDONESIA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Meranti Sakti Indonesia masa berlaku 12 Mei 2021 sampai dengan 11 Mei 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Meranti Sakti Indonesia;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Meranti Sakti Indonesia berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 8 Mei 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.37/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 12 Mei 2021
Tanggal Perubahan : 8 Mei 2025

Berlaku hingga : 11 Mei 2027

Diberikan kepada :

PT MERANTI SAKTI INDONESIA

SK PBPH Nomor : 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 Tanggal 19 Januari 2018
jo. Nomor : SK.1150/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Tanggal 18 November 2021
Luas & Lokasi : ± 44.700 Hektar - Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 27 RT 02, Kel. Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota-Samarinda

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHL
PBPH PT MERANTI SAKTI INDONESIA
KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : No. LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : Nomor: No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/
4/2023, tanggal 4 April 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi
- Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- h. Tim Audit : 1. Ir. A.L. Koestono. (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
3. Dadan Darmawan, S.Hut. (Auditor Ekologi dan
Auditor VLHH)
4. Susanto Darmono, S.Sos. (Auditor Sosial)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT MERANTI SAKTI INDONESIA.
- b. Alamat
 - Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 27 RT 02, Kel. Pasar Pagi
Kecamatan Samarinda Kota - Samarinda
Telp. : (0541) 261771.
 - Kantor Cabang : Jl. Sulawesi No. 6 RT 182, Tarakan
Kalimantan Utara
Kalimantan Utara
- c. Keputusan PBPH
 - Izin Awal
 - Nomor : Keputusan Menteri Pertanian No.
492/Kpts/Um/8/1978
 - Tanggal : 8 Agustus 1978
 - Perpanjangan
 - Nomor : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018
 - Tanggal : 19 Januari 2018
 - SK PBPH
 - Nomor : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.1150/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021
 - Tanggal : 18 November 2021
 - Luas : ± 44.700 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Utara
- d. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Djojo Muljadi, SH.
 - Nomor : 68.
 - Tanggal : 21 Juli 1971.
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Hernawan Hadi, SH.
 - Nomor : 30.
 - Tanggal : 22 Mei 2024.



- Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia
 - Nomor : AHU-0124159.AH.01.11.Tahun 2024
 - Tanggal : 24 Juni 2024

e. Komposisi Pemegang Saham

- Yayasan Kartika Eka Paksi : 250 lembar (25,00 %)
- H.M. Jos Soetomo : 149 lembar (14,90 %)
- Suropto Darsono : 149 lembar (14,90 %)
- Ava Hartono : 122 lembar (12,20 %)
- Kang Wibisono : 122 lembar (12,20 %)
- Fonny Sumitomo : 70 lembar (7,00 %)
- Thio Han Shee : 70 lembar (7,00 %)
- Roney Soedomo : 68 lembar (6,80 %)

f. Pengurus Perusahaan

- Komisaris Utama : Darmansjah Darsono
- Komisaris : Wawan Kustiawan
- Komisaris : Roney Soedomo
- Direktur Utama : H.M. Jos Soetomo
- Direktur : Ivan Susanto Hartono
- Direktur : Suryo Soetomo
- Direktur : Ava Hartono

g. NIB : No. 8120105951586

h. SIUP : No. 503/00010/17-01/PB/BPPTSP-C/2015

i. NPWP : No. 01.1111.164.8.725.000

j. TDP : No. 17.01.1.02.00067

k. Sertifikat PHL

- Nomor : SPHL.37/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 12 Mei 2021
- Masa Berlaku : 11 Mei 2027



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Senin, 28 April 2025 (Tanjung Selor)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan BPHL Wilayah XIII Samarinda (via Zoom meeting) dilaksanakan menyatu dengan saat tahapan Exit Meeting, terkendala dengan belum terbitnya Surat Pengantar Penilikan Ke-2 dari Kementerian Kehutanan. - Menyampaikan kegiatan Penilikan Ke-2 Kinerja PHL PBPH PT Meranti Sakti Indonesia. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Meranti Sakti Indonesia. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i> dan <i>Exit Meeting</i>). - Visum SPT.
2.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 21 April 2025	- Perjalanan dari Tanjung Selor –Basecamp Agathis PT Meranti Sakti Indonesia.
3.	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 22 April 2025 (Base Camp Agathis)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-2 kinerja PHL. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilikan Ke-2. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Memintan Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit. - Penetapan tenaga pendamping dari Auditori untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir.
4.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa s.d Rabu 22 s.d 23 April 2025 (Base Camp Agathis)	- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain : • Dokumen legalitas dan administrasi tata batas; • Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); • Visi, misi dan tujuan perusahaan; • Ketersediaan SDM (GANISPH); • Struktur organisasi; • Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; • Keberadaan SPI; • Aktivitas audit internal; • Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman, pemeliharaan; • Dokumen Keuangan, • Dokumen RIL; • Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			• Dokumen rencana dan realisasi produksi; • Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK); • Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK; • Dokumen DR/PSDH; • Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; • Peraturan Perusahaan; • Dokumen K3; • Dokumen Ketenagakerjaan; • dll. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : • Dokumen AMDAL; • Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; • Dokumen terkait kelola flora dan fauna; • Dokumen perlindungan hutan; • Dokumen pengelolaan limbah; • dll. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : • Dokumen keberadaan masyarakat setempat; • Dokumen pemetaan potensi konflik; • Dokumen resolusi konflik; • Dokumen distribusi manfaat (kemitraan); • Dokumen tanggung jawab sosial (CSR); • Dokumen ketenagakerjaan; • dll.
5.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis, 24 April 2025 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan: • Aspek prasyarat dan produksi: - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - dll. • Aspek ekologi: - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah; - dll. • Aspek Sosial: - Lokasi penandaan batas partisipatif; - Areal penyelesaian konflik; - Pelaksanaan CSR/CD;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Kelompok mitra usaha; - dll. • Aspek Legalitas Hasil Hutan: - Kesesuaian batas blok/petak RKTPH; - Kesesuaian batas kawasan lindung; - Lacak balak; - Ketersediaan APD; - Implementasi K3; - dll.
6.	Rapat Internal Tim Audit	Jumat, 25 April 2025 (Base Camp Agathis)	- Penyusunan Tallysheet. - Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS). - Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
7.	Pertemuan Penutupan	Sabtu, 26 April 2025 (Base Camp Agathis)	- Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan. - Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek. - Penandatanganan Tallysheet. - Penandatanganan temuan hasil audit. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir. - Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).
8.	Mobilisasi Tim	Minggu, 27 April 2025	- Perjalanan dari Base Camp Agathis ke Tanjung Selor.
9.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Senin, 28 Maret 2025 (Tanjung Selor)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan BPHL Wilayah XIII Samarinda (Via Zoom meeting). - Menyampaikan bahwa audit Penilaian Ke-2 Kinerja PHL PBPH PT Meranti Sakti Indonesia, telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i> dan <i>Exit Meeting</i>). - Visum SPT.
10.	Mobilisasi Tim	Senin, 28 April 2025	- Perjalanan dari Tanjung Selor ke Tarakan. - Perjalanan udara dari Tarakan ke Jakarta.
11.	Pengambilan Keputusan	Kamis, 8 Mei 2025 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Meranti Sakti Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-2 (Kedua) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 82,54 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.



4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Dokumen legal berupa SK Penetapan No. SK.69/Menhut-II/2009 tanggal 26 Februari 2009, SK Perpanjangan No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan SK Perubahan No. SK.1150/MENLHK/SETJEN/PHL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021. Dokumen tatabatas juga terpelihara berupa Laporan TBT No. 24/IV-LAP/1993 Tahun 1993, Laporan TBT No. 1135 Tahun 1996 dan Laporan TBT No. 1212 Tahun 1997. - Berdasarkan SK Perpanjangan PBPH No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018 seluas ± 44.700 Ha, terdapat perubahan dari luas yang ditetapkan SK Penetapan Batas Areal Kerja PBPH No. SK.69/Menhut-II/2009 tanggal 26 Februari 2009 seluas 50.604,71 Ha. Perubahan mengikuti batas kawasan hutan yang berubah peruntukannya (mengeluarkan APL) sebagaimana Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sehingga masih harus membuat pedoman tata batas baru dan melaksanakan penataan batas. - Penggunaan areal oleh pihak ketiga masih dalam sektor kehutanan (TPK Inhutani) dan didukung dengan Surat pernyataan direksi yang menyatakan di areal PBPH tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. - Auditi memastikan dalam areal PBPH tidak terdapat konflik tenurial dengan masyarakat yang didukung dengan surat pernyataan direksi dan ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Auditi.	BAIK - Auditi memiliki dokumen legal berupa SK Perpanjangan No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan SK Perubahan Nomenklatur No. SK.1150/MENLHK/SETJEN/PHL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021, kemudian dokumen administrasi tatabatas juga terpelihara berupa Laporan TBT No. 24/IV-LAP/1993 Tahun 1993, Laporan TBT No. 1135 Tahun 1996 dan Laporan TBT No. 1212 Tahun 1997 serta SK Penetapan No. SK.69/Menhut-II/2009 tanggal 26 Februari 2009 - Auditi belum melaksanakan penataan batas konsesi setelah ada perbedaan luasan antara SK Perpanjangan Tahun 2018 dan SK Penetapan Tahun 2009. Kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi dilakukan pada tahun 2025 - Obyek wisata air terjun dan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya mendapatkan izin melalui skema perizinan Kementerian Kehutanan - Penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah seluas 44.492,1 Ha (99,5 %) dari total luas areal Auditi 44.700 Ha	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Keberadaan Visi dan Misi Perusahaan dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi dan sesuai dengan kerangka PHL. - Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal.	SEDANG - Auditi sudah melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi serta mitra kerja - Kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi belum semua diimplementasikan oleh Auditi secara optimal	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Pembaharuan Struktur Organisasi dan Job Description ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 22/MSI/SK/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan social. - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. - Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, inhouse training serta eksternal training adalah 100%. - Dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.	BAIK - Struktur Organisasi dan Uraian Tugas tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 10/MSI/SK/V/2024 tanggal 27 Mei 2024. Bidang tugas dalam struktur organisasi sesuai dengan skema PHL - Keberadaan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan didukung dengan SK penugasan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Samarinda dan penempatan dari Auditi. - Selama durasi tahun 2023-2025 Auditi telah melaksanakan peningkatan kompetensi SDM setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan kompetensi SDM selama 3 (tiga) tahun melalui pendidikan dan pelatihan mencapai realisasi 113 orang (100,00 %) dari rencana 113 orang. - Dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab a.n. Handy Florensus, yang ditetapkan direksi. - Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan. - Terdapat Hasil Tindak Lanjut dan Prosentase Hasil Kegiatan Atas Rekomendasi Hasil Audit Internal terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional. - Tersedia operator sistem SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, EMONEV, SIMPEL, SICAKAP dan SIPONGI yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK.	BAIK - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab a.n. Iswahyudi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi - Keberadaan SPI yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan - Laporan Hasil Temuan Internal Audit yang merupakan hasil kegiatan atas rekomendasi hasil Audit Internal terhadap temuan di lapangan belum seluruhnya dilakukan perbaikan - Tersedia operator sistem SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL dan SIPASHUT yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM Kementerian Kehutanan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT berjalan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan dibuktikan dengan BA Sosialisasi - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi Penetapan Kawasan Lindung kegiatan RKT berjalan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan dibuktikan dengan BA Sosialisasi	BAIK - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi dan persetujuan/ dukungan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berjalan kepada masyarakat desa binaan. Terdapat kesepakatan yang telah dipenuhi oleh Auditi melalui program pengembangan adat dan fee produksi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan sarana prasarana - Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan kepada masyarakat desa binaan.	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Perusahaan memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2019 – 2028 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.1431/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/2/2019 tanggal 25 Pebruari 2019. Dalam dokumen RKUPH tersebut dilengkapi dengan peta-peta penunjang. - Implementasi penataan blok RKT PH Tahun 2021 s/d 2023 tidak sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2019 – 2028, namun masih berada dalam periode blok 10 tahunan dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK. - Sebagian besar (>50%) tanda batas blok RKT 2021 s/d 2022 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan polet warna merah 2 strip.	BAIK - Dokumen rencana jangka panjang (RKUPH beserta Perubahannya) tersedia secara lengkap beserta lampirannya dan telah disahkan oleh yang berwenang. - Tingkat kesesuaian luas realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKT PH Tahun 2023 s.d. 2025 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH dan perubahannya, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 %. - Kegiatan pemeliharaan batas Blok dan Petak pada kegiatan Perapihan telah dijalankan dengan baik. Kegiatannya berupa penandaan kembali rintisan batas dan penggantian papan nama batas Blok dan Petak RKT PH. Hasil uji petik lapangan menunjukkan tanda batas blok penandaan cat warna merah pada pohon dan papan nama batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas.	TETAP
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG - Perusahaan telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK) secara lengkap yang dilaksanakan melalui kegiatan IHMB (tahun 2018), dan ITSP setiap tahun. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu selama periode RKT PH Tahun 2021 s/d Tahun 2022 sesuai dengan etat dalam Revisi RKUPH Periode Tahun 2019 - 2028, namun hasil analisis riap PUP belum digunakan sebagai dasar perhitungan jatah tebang tahunan (AAC).	SEDANG - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKT PH tahun berikutnya, namun pembuatan laporan dan hasil rekapitulasi potensi tegakan (Rekapitulasi LHC) belum mengacu kepada paraturan yang berlaku.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
			Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan dalam dokumen RKUPH, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP, selama periode tahun 2023 s.d. April 2025 tidak terdapat kegiatan yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung areal.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<u>SEDANG</u> - Tersedia SOP Sistem Silvikultur TPTI secara lengkap, namun sebagian isinya belum sesuai dengan peraturan terbaru. - Terdapat sebagian imple-mentasi sistem silvikultur TPTI yang belum sesuai dengan SOP, seperti pemasangan label barcode yang hilang pada kegiatan ITSP RKTPH Tahun 2023, skala peta sebaran pohon, dan sebagian bekas jalan sarad di blok RKT 2021 belum dilakukan penanaman rehabilitasi. - Terdapat kegiatan penana-man dan/atau pembinaan hutan selama periode RKTPH Tahun 2021 s/d 2022, namun realisasinya antara 60% s/d 80%.	<u>SEDANG</u> - Tersedia dokumen Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021, namun belum memiliki SOP tentang usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Penyimpanan dan/atau Penyerapan Karbon) sesuai rencana multi usaha dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2019 – 2028. - Terdapat implementasi SOP pada sebagian kegiatan Multiusaha Kehutanan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI, namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 mencapai > 80 % dan tahun 2025 sampai dengan bulan Maret baru mencapai sebesar 25,07 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang berangkutan.	TETAP
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<u>SEDANG</u> - Terdapat Prosedur Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL) No. PK/PRO-10 Revisi 0 tanggal 1 Februari 2018, namun sebagian isinya belum sesuai dengan peraturan terbaru, khususnya Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021. - Sebagian implementasi teknologi ramah lingkungan belum sesuai dengan SOP, antara lain sebagian bekas jalan sarad di blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2021 belum dibuatkan sodetan dan/atau belum direhabili-tasi. - Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal pada blok RKTPH Tahun	<u>BAIK</u> - Auditi telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Reduce Impact Logging (RIL) dengan nomor dokumen: PK/PRO-10, telah direvisi pada tanggal 1 Juli 2023 (Revisi-2). Isinya telah mengacu pada peraturan RIL terbaru serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu hutan alam tanah kering dan sesuai dengan kegiatan pemanenan sistem silvikultur TPTI. - Terdapat sebagian penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada tahapan kegiatan pemanenan/penebangan	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		2022 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 13,35%.	pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan. - Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) pada blok RKTPH Tahun 2024 adalah sebesar 13,94 %.	
2.5.	Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK - Dokumen RKTPH Tahun 2021 s/d Tahun 2023 tersedia lengkap dan sesuai dengan hasil inventarisasi (ITSP) di lapangan. - Batas peta kerja RKTPH Tahun 2021 s/d 2023 telah sesuai dengan dokumen RKTPH termasuk keberadaan kawasan lindungnya. - Penandaan batas blok di lapangan telah sesuai dengan peta kerja RKTPH Tahun 2021 s/d Tahun 2023. Namun demikian, sebagian batas kawasan lindung di blok RKTPH Tahun 2023 belum diberikan penandaan di lapangan. - Realisasi kegiatan pemanenan hutan pada RKTPH Tahun 2021 s/d 2022 telah sesuai dengan lokasi dan luasnya dengan rata-rata volume produksi kayu sebanyak 40.907,07 m3/tahun, atau 80,1% dari target sebanyak 51.045,85 m3/tahun.	BAIK - Dokumen rencana jangka pendek (RKTPH) pada periode tahun 2023 s.d. 2025, tersedia lengkap dan absah, disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 (satu) tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP) yang terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH. - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2023 s.d. 2025, yang menggambarkan batas-batas areal yang boleh ditebang/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Terdapat penandaan batas Blok /Petak tebangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan serta batas Kawasan Lindung yang sesuai dengan peta kerja RKTPH, namun belum terdapat penandaan batas kawasan/areal usaha Jasa Lingkungan. - Realisasi produksi dalam periode tahun 2021 s.d. 2024 rata-rata adalah sebesar 83,94 % dari target volume yang direncanakan dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya, sedangkan rata-rata realisasi luasnya mencapai 90,57 %.	TETAP
2.6.	Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BAIK - Kondisi kesehatan finansial selama periode tahun 2021 s/d 2022 diketahui bahwa likuiditas > 150%, solvabilitas >150%, dan profitabilitas positif, dengan Opini Akuntan Publik adalah Wajar Tanpa Pengecualian. - Realisasi alokasi dana seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan periode tahun 2021 s/d 2022 tidak proporsional, dengan perbedaan sebesar 60,01%. - Rata-rata realisasi biaya pemanfaatan hutan untuk tahun 2021 s/d 2022 sebesar Rp 49.445.065/tahun, atau 83% dari rencana anggaran sebesar Rp. 59.679.925/ tahun.	SEDANG - Kondisi keuangan perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 523,54 %, Solvabilitas 348,47 %, dan Rentabilitas 19,19 % (Positif), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, dimana perbedaan biaya terbesar (biaya pemanenan hasil hutan) dan terkecil (kegiatan konservasi, kelola lingkungan, penelitian dan pengembangan) rata-rata pertahun adalah sebesar 67,22 %.	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		- Realisasi pendanaan untuk teknis kehutanan berjalan lancar, namun tata waktu dan outputnya tidak sesuai dengan dokumen rencana operasionalnya, antara lain kegiatan penebangan, dan penanaman rehabilitasi di blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022. - Rata-rata realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, litbang, dan perlindungan/ pengamanan hutan selama periode tahun 2021 s/d 2022 sebesar Rp. 1.698.476.541, atau 89% dari rencana sebesar Rp 1.911.686.273.	- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2022 sampai dengan 2024 rata-rata mencapai 82,09 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RO dan Data Rencana Anggaran, Realisasi dan Presentase Realisasi Anggaran Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 (<i>Unaudited</i>), dimana Laporan Keuangan yang di audit oleh akuntan publik untuk tahun 2022 s.d. 2024 belum berpedoman pada Lampiran XVI (Pedoman Pelaporan Kinerja Periodik dan Pelaporan Keuangan) Permen LHK Nomor: 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir 82,09 % dan dapat berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas audit dikategorikan cukup likuid (diatas 150 %), namun masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan. - Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan untuk kegiatan perencanaan, penanaman, pembinaan hutan, pengamanan dan perlindungan hutan serta kelola lingkungan dalam 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata mencapai 88,55 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana Operasional (RO).	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	BAIK - PT Meranti Sakti Indonesia telah menetapkan alokasi kawasan lindung sesuai Dokumen RKUPH Periode 2019 s.d 2028 (Kep. Menlhk No. SK.1431/Men LHKPHPL/UHP/HPL1/2/2019 tanggal 25 Februari 2019) seluas 6.592 Ha namun belum didukung adanya informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi. - Penandaan batas kawasan lindung dilakukan dengan memasang pal/patok batas dan pembuatan polet pada pohon. Realisasi penandaan batas yang telah dilakukan sepanjang 239,72 km atau 65,25% dari Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan. - Hasil overlay peta penafsiran Citra Landsat 9 OLI Band 654 Skala 1 : 50.000 Path 117 Row 58 liputan tanggal 10 Oktober 2022 (Pengesahan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya	SEDANG - Luas kawasan lindung adalah 8.113 Ha atau 18,15 % dari luas areal kerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perubahan RKUPH Periode 2019 s.d 2028 sesuai dengan kondisi biofisik areal, namun belum didukung adanya informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). - Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 74,08% dari yang seharusnya, namun untuk kegiatan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) belum dilakukan. - Berdasarkan hasil overlay kawasan lindung yang terapat dalam peta kerja perubahan RKUPH Periode 2019 s.d 2028 dengan Peta Komposit Citra Sentinel 2 Band 11-8A-4 Scene Id T50NMJ Liputan tanggal 16 September 2024, menunjukkan bahwa kondisi penutupan kawasan lindung berupa	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		Hutan No : S.330/IPSDH/PSDH/PLA.1/3/2023 tanggal 10 Maret 2023) dengan areal kawasan lindung diketahui 100% berupa areal berhutan - Jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk jenis tanam mineral. Verifier perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tidak dapat diterapkan. - Perusahaan telah mendapatkan pengakuan dari para pihak terkait kawasan lindung yang telah ditetapkan, hal ini juga diperkuat dengan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada areal kawasan lindung. - Perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan dilaporkan dalam bentuk laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan serta berita acara yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sesuai ketentuan waktu pelaporan. Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan belum memberikan informasi mengenai hasil dari tindakan pengelolaan tersebut sehingga belum dapat diketahui efektifitas kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan perusahaan.	areal berhutan seluas 7.837 Ha atau 96,60 %. - Seluruh areal konsesi PT Renimal Utama Sakti merupakan tanah kering, dengan demikian tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.. - Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU). - Terdapat implementasi pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, namun belum dapat diketahui efektifitas kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan perusahaan dan belum mencakup setiap jenis kawasan lindung.	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG - Pada kegiatan audit penilaian ke-1, PT Meranti Sakti tidak melakukan bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan. Prosedur-prosedur tersebut telah mengakomodir setiap jenis gangguan yang teridentifikasi, serta di dalam prosedur telah dicantumkan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat <i>preemptif, preventif dan represif</i>. - PT Meranti Sakti Indonesia telah mengupayakan untuk menyediakan jumlah sarpras yang tersedia baik peralatan pribadi maupun peralatan regu. Jenis peralatan yang dimiliki berjumlah 49 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 373 unit sehingga belum memenuhi standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	SEDANG - Terdapat prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan jenis gangguan yang ada. Prosedur telah memenuhi standar teknis, baik kelengkapan format maupun substansinya termasuk mekanisme pelaksanaan pencegahan dan penanganan terhadap gangguan. - Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Jumlah peralatan perlindungan hutan yang ada sebagian besar dalam kondisi baik. - Tersedia SDM Damkarhutla dan tenaga Security/SatpamHut, namun belum memenuhi dari segi kualifikasi dikarenakan SDM tersebut belum memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		- Jumlah personel regu inti dan petugas security (Satpam PH) yang telah disiapkan oleh PT Meranti Sakti Indonesia belum memenuhi dari segi kualifikasi dikarenakan personel-personel tersebut belum memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, teknologi yang dimanfaatkan adalah menggunakan sarana prasarana yang tersedia berdasarkan daftar Sarana dan Prasarana Perlindungan Kebakaran Hutan. - Perusahaan telah melakukan kegiatan perlindungan hutan terhadap potensi gangguan yang telah diidentifikasi dan telah dicantumkan pada prosedur serta telah membuat pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan, namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan berdasarkan identifikasi potensi gangguan di areal kerja yang ada yaitu hama dan penyakit dan kegiatan perlindungan yang masih dilakukan secara terbatas.	Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. Implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan antara lain berupa pemeliharaan sarpras perlindungan, pemasangan papan himbauan kebakaran dan berburu satwaliar dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	SEDANG - PT Meranti Sakti Indonesia telah membuat prosedur sebagai panduan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dampak negatif yang tercantum pada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan, RKL dan RPL yang telah disahkan - Sarana pengelolaan dan pemantauan belum seluruhnya sesuai dengan SOP dan arahan RKL-RPL. PT Meranti Sakti Indonesia memiliki 1 orang personel dengan kualifikasi sebagai GANIS PHL-BINHUT a.n. Moh. Mahmuda (No. Reg. : 03210003334 dan No. SK Penugasan : SK.479/BPHP. XI/PEPHP/1/2001) yang ditetapkan sebagai personel yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap fisik dan kimia. - PT Meranti Sakti Indonesia telah melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Laporan dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan belum menghubungkan antara hasil pemantauan	SEDANG - Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tidak mengalami perubahan baik jenis, jumlah, struktur maupun substansinya. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat personil dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap fisik dan kimia sesuai dengan ketentuan, namun sarana pengelolaan dan pemantauan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat serta sesuai arahan dalam dokumen Amdal. - Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan / Amdal. Laporan dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan belum menghubungkan antara hasil pemantauan dengan rona awal untuk mengukur besarnya dampak hasil kegiatan operasional yang telah dikelola dari kegiatan pengelolaan.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		dengan rona awal untuk mengukur besarnya dampak hasil kegiatan operasional yang telah dikelola dari kegiatan pengelolaan. Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Dokumen RKL-RPL.	-	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<u>SEDANG</u> - PT Meranti Sakti Indonesia memiliki prosedur sesuai ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan identifikasi flora (PK/EKO-15) dan fauna (PK/EKO-16) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah mengacu peraturan terbaru yang berlaku serta memasukkan acuan Redlist IUCN dan kategori CITES sebagai dasar identifikasi flora dan fauna dilindungi. - PT Meranti Sakti Indonesia telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang dibuktikan dengan Laporan Identifikasi Flora dan Fauna dilindungi namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi. - Tersedia laporan identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2021 dan tahun 2022 dengan memberikan informasi status perlindungan flora dan fauna berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018. Perusahaan belum menyediakan rekaman data identifikasi flora dan fauna dilindungi yang memadai.	<u>SEDANG</u> - Tersedia prosedur sesuai ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan identifikasi flora (PK/EKO-15) dan fauna (PK/EKO-16) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Metoda identifikasi status perlindungan pada kedua SOP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang dibuktikan dengan Laporan Identifikasi Flora dan Fauna dilindungi namun dalam pelaksanaannya belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah dibuat. - Terdapat laporan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2024 dengan memberikan informasi status perlindungan flora dan fauna berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES, namun rekaman data identifikasi flora dan fauna dilindungi belum memadai.	TETAP
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah	<u>SEDANG</u> - PT Meranti Sakti Indonesia telah memiliki prosedur sesuai ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun belum menyediakan prosedur pengelolaan yang spesifik terhadap jenis flora dan fauna dilindungi. - PT Meranti Sakti Indonesia telah melakukan upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur. - PT Meranti Sakti Indonesia telah membuat alokasi kawasan lindung	<u>SEDANG</u> - Tersedia prosedur sesuai ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun belum menyediakan prosedur pengelolaan yang spesifik terhadap jenis flora dan fauna dilindungi yang telah teridentifikasi. - Terdapat kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dengan pengelolaan habitat, belum spesifik untuk jenis flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur yang telah ditetapkan.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
	serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	yang difungsikan sebagai habitat flora dan fauna dilindungi serta koridor satwa adalah BZ Hutan Lindung 1.620 Ha, Lereng E 2.610 Ha, Sempadan Sungai 1.599 Ha, KPPN 509 Ha, dan KPSL 254 Ha. Areal kawasan lindung tersebut menunjukkan tidak adanya gangguan terhadap alokasi areal kawasan lindung yang diperuntukkan sebagai habitat flora dan fauna dilindungi serta koridor satwa.	– Terdapat alokasi kawasan lindung di areal kerja auditi sebagai habitat ataupun lintasan yang terjaga/terpelihara yaitu KPPN dan KPSL ataupun jenis kawasan lindung lainnya dengan kondisi penutupan diatas 90% berhutan dan tidak terjadi gangguan.	
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	SEDANG – Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat terdokumentasi secara lengkap meliputi: SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat, SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; SOP Batas Partisipatif dan SOP Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat, berlaku efektif tanggal 1 Februari 2018, dan belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang relevan dan terbaru. – Tersedia sebagian lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan: Peta Sebaran Desa skala 1:250.000, surat keterangan tanah adat Desa Tanjung Nanga seluas 20.500 Ha, Surat keterangan dari Desa juga menjelaskan adanya lahan garapan masyarakat dalam areal, RKUPH 2019-2028, RKTPH 2021-2022, belum tersedia Profil Desa Binaan dan laporan pemanfaatan HHBK 2021-2022. – Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat mencapai 30% dari target dalam rencana	SEDANG – Auditi memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan pembuatan batas partisipatif, revisi-2 berlaku efektif tanggal 03 Juli 2023 dibuat oleh Asisten Bina Lingkungan, diperiksa oleh Manager Pengusahaan Hutan dan disetujui oleh General Manager. Prosedur mengacu pada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan terbaru yang relevan. – Auditi memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat: Profil Desa Metut, Desa Pelancau dan Desa Nahakramo Baru tahun 2024, Kesepakatan fee produksi kayu tahun 2024, Laporan pemanfaatan HHBK tahun 2024, Lokasi keramat makam dalam RKTPH 2024 dan 2025, data lahan garapan masyarakat Desa Metut dan Nahakramo, Surat dukungan keberadaan dan operasional perusahaan 2024. – Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas partisipatif di areal konsesi adalah Penandaan batas lokasi keramat 1 dari 7 makam namun belum ada berita acaranya dan 1 wilayah adat Desa Metut, Desa Nahakramo dan Desa Pelancau tahun 2023 dilengkapi berita acara dan belum dilakukan identifikasi dan penandaan batas partisipatif ladang/kebun masyarakat dalam areal konsesi.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		kerja. Belum tersedia bukti Auditi telah melibatkan masyarakat Desa setempat, untuk melakukan penandaan batas partisipatif, terhadap lahan garapan masyarakat yang berbatas atau berada dalam areal kerja perusahaan.		
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	SEDANG - Tersedia laporan hasil pemetaan konflik namun belum lengkap, belum ada peta potensi konflik dan belum mencerminkan kondisi yang ditemui dilapangan dan belum dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali. - Tersedia mekanisme untuk penyelesaian konflik, terbit tanggal 1 Februari 2018 dan sampai saat dilakukan audit ini belum mengalami perubahan, perlu direvisi mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan terbaru yang relevan dan disosialisasikan dan disepakati para pihak. - Pada prosedur Komunikasi dan Penanganan Konflik, Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal dan Penyelesaian Konflik Nomor, apabila musyawarah yang dibangun dalam penyelesaian konflik tidak terselesaikan, maka pihak perusahaan dapat melibatkan pihak pemerintah desa, pejabat Kecamatan dan aparat keamanan setempat. Rencana pembentukan lembaga resolusi konflik telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan tanggal 2 Januari 2021. Namun belum dilengkapi job description para pihak dan belum ada dokumen rencana pendanaan yang mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik. - Terdapat surat pernyataan dari Manager Penguasaan Hutan yang menjelaskan selama pelaksanaan RKT 2021 tidak terdapat konflik di areal kerja perusahaan, Dari informasi narasumber yang ditemui di desa sampel: Desa Langap, Desa Tanjung Nanga, Desa Metut, Desa Long Lejuh dan Desa Naha Aya menyatakan tidak ada konflik selama Auditi beroperasi. Belum tersedia dokumen rencana kerja resolusi konflik yang mendukung pendanaan proses dan kelembagaan resolusi konflik. - Dari informasi narasumber yang ditemui di desa sampel: Desa Langap, Desa Tanjung Nanga, Desa	BAIK - Tersedia Laporan Identifikasi dan pemetaan konflik tahun 2023 dan 2024 merujuk pada peraturan yang relevan, dengan Status konflik AMAN (21,17 % s.d. 22,12%), dilengkapi Berita Acara Kesepakatan penetapan dan penegasan batas wilayah adat Desa Metut dan Desa Palancau-Nahakramo tanggal 04 September 2023 dan peta batas wilayah adat skala 1:40.000. Dilengkapi tandaterrima tiap semester periode tahun 2023-2024 dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. - Tersedia mekanisme resolusi konflik sumber daya hutan, yang disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Revisi-2 berlaku efektif 1 Juli 2023 disosialisasikan dan disetujui para pihak sesuai ketentuan namun belum mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 lampiran V Identifikasi pemetaan dan resolusi konflik. - Tersedia kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak (Kepala Desa dan Camat) dengan peran yang jelas dan didukung pendanaan sesuai kebutuhan tahapan penyelesaian resolusi konflik berdasarkan ketentuan peraturan. - Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil identifikasi pemetaan potensi konflik dan memuat sasaran yang jelas, alokasi sumberdaya, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak. - Dari narasumber di desa binaan: Desa Metut, Nahakramo dan Naha Aya menyatakan tidak ada konflik selama Auditi beroperasi. Penilaian status konflik ditingkat PBPH, PT Meranti Sakti Indonesia berada dalam situasi AMAN, dengan status konflik yang sangat rendah 21,17% s.d. 22,12%. Bukti laporan berkala dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tiap semester	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		Metut, Des Long Leju dan Desa Naha Aya menyatakan tidak ada konflik selama Auditi beroperasi. Dokumentasi dari kegiatan pemetaan konflik dirangkum dalam laporan, status AMAN. Belum ada bukti pelaporan berkala Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik kepada instansi terkait (Dinas LHK Provinsi Kalimantan Utara, BPHL XI Samarinda dan KPH Malinau).	periode tahun 2023 dan 2024.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG - Tersedia Peta Sebaran Desa, SPK pekerjaan perakitan kayu di log pond melibatkan 30 warga Desa Naha Aya, tenaga kerja lokal, penguasaan tanah oleh masyarakat, seperti masyarakat adat Desa Tanjung Nanga yang menyatakan penguasaan tanah adat seluas 20.500 Ha, Identifikasi adanya perladangan dari masyarakat Desa Tanjung Nanga, Desa Metut di dalam areal konsesi Adanya beberapa situs budaya dan lokasi keramat, Berita Acara serah terima dana kompensasi produksi kayu log 2021-2022, Surat Perjanjian Kontrak Sewa Lahan TPK Penisir 2020 dan Kontrak Sewa Lahan Logpond Benyauung/Naha Aya 2021, belum tersedia Profil Desa Binaan 2021-2022. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Standard Operating Procedure (SOP) terbit tanggal 1 Februari 2018 dan belum mengacu kepada ketentuan perundang-undangan terbaru yang relevan. - RKUPH Berbasis IHMB Tahun 2019 – 2028, RKTPH 2021-2023, yang memaparkan rencana peningkatan peran serta melalui pemberian dana fee kubikasi kayu, penyediaan sarana dan prasarana dan dukungan terhadap forum komunikasi PMDH, Rencana Operasional PMDH tahun 2021-2023 memuat jenis kegiatan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan berwawasan lingkungan: fee kubikasi kayu sesuai kesepakatan dengan desa binaan. - Tersedia Berita Acara serah terima dana kompensasi kayu kepada masyarakat Desa Metut, Tanjung Nanga, Naha Aya, Long Lejuh dan Langap tahun 2021-2022 namun	BAIK - Tersedia Profil Desa Metut, Desa Pelancau, Desa Nahakramo Baru tahun 2024, penyerapan tenaga kerja lokal 5,40% s.d 10,18%, lokasi makam keramat di enclave, kompensasi fee produksi kayu tahun 2023 dan 2024, perjanjian kerjasama perakitan kayu dengan Desa Naha Aya 2024 dan 2025 melibatkan 30 orang pekerja dengan sistem borongan, merupakan potensi kemitraan kehutanan - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Revisi-2 berlaku efektif tanggal 1 Juli 2023 telah disosialisasikan tanggal 16 April 2024 untuk RKTPH 2024 dan tanggal 13 Januari 2025 untuk RKTPH 2025 serta disetujui bersama. - Tersedia dokumen rencana operasional kelola sosial tahun 2023 s.d. 2025 memuat kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui fee produksi kayu sesuai kesepakatan dengan desa binaan dan surat kesepakatan fee tanggal 12 Maret 2024, kontribusi pengurus adat dan uang Pedingin makam keramat sebesar Rp1.000.000. - Implementasi peningkatan ekonomi masyarakat melalui fee produksi kayu telah direalisasikan 100% dari rencana dan tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan di lapangan, namun pembentukan koperasi kelompok pekerja perakitan kayu di Desa Naha Aya masih dalam proses.	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		belum dilengkapi dokumentasi dan melibatkan saki tokoh masyarakat, Perjanjian kerjasama perakitan kayu 2021-2022 belum terbentuk koperasi dalam rangka kerjasama kemitraan, penyerapan tenaga kerja lokal, Surat Perjanjian Kontrak Sewa Lahan Logpond Benyaung/ Naha Aya, tanggal 13 April 2021-2024, laporan realisasi PMDH/Kelola Sosial 2021-2022.		
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<u>SEDANG</u> - Peta Sebaran Desa Binaan, Perjanjian kerjasama perakitan kayu 2021-2022 kepada warga Desa Naha Aya, melibatkan 30 orang pekerja, penyerapan tenaga kerja lokal, adanya penguasaan tanah adat oleh masyarakat Desa Tanjung Nanga yang seluas 20.500 Ha, Identifikasi adanya perladangan masyarakat Desa Tanjung Nanga dan Desa Metut dalam areal konsesi, adanya beberapa situs budaya dan lokasi keramat yang berada dalam areal, belum tersedia profil desa binaan 2021-2022. - Dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan: RKUPH Berbasis IHMB periode 2019-2028, RKTPH 2021-2022 DAN Rencan Operasional PMDH/Kelola Sosial 2021-2023 memuat jenis kegiatan (pertanian menetap, peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan berwawasan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana, sosial budaya, pelestarian SDA dan Lain-lain), 5 Desa Binaan, rincian anggaran biaya per jenis kegiatan dan desa binaan. - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam Standard Operating Procedure (SOP) terbit tanggal 1 Februari 2018 namun belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan terbaru yang relevan. - Tersedia berita acara pelaksanaan sosialisasi di Desa Metut pada tanggal 9 Desember 2020 (RKT 2021) tanggal 31 Desember 2021 (RKT 2022) dan tanggal 18 Januari 2023 (RKT 2023), Berita acara pelaksanaan sosialisasi belum dilengkapi dengan undangan, paparan materi, notulensi, daftar kehadiran peserta dan dokumentasi foto kegiatan.	<u>BAIK</u> - Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak melalui sosialisasi program CD-CSR dan telah disepakati program prioritas berupa penyerapan tenaga kerja lokal, kerjasama perakitan kayu dan kesepakatan fee produksi kayu. - Tersedia dokumen rencana operasional kelola sosial 2023 s.d. 2025 yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas 3 desa binaan, dukungan SDM, sarana PBPH dan anggaran didasarkan hasil identifikasi. - Tersedia prosedur implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam Standar Operas Prosedur (SOP) Revionalisi-2 berlaku efektif tanggal 1 Juli 2023 dibuat oleh Asisten Bina Lingkungan, diperiksa oleh Manager Pengusahaan Hutan dan disetujui oleh General Manager, telah disosialisasikan dan memuat tugas dan tanggungjawab para pihak sesuai ketentuan - Auditi telah melaksanakan sosialisasi program prioritas tanggungjawab sosial dan lingkungan pada 3 desa binaan dengan materi visi-misi, batas blok RKTPH, program CD-CSR dan kawasan lindung. Prosedur kelola sosial disosialisasi di Camp Agathis pada tokoh masyarakat 3 desa binaan. Berita acara sosialisasi dilengkapi dengan undangan, paparan materi, daftar kehadiran peserta dan dokumentasi foto kegiatan. - Dalam laporan kelola sosial tahun 2023 dan 2024, rata-rata realisasi kelola sosial periode 2023 s.d 2024 mencapai 64,57%, dilengkapi Berita acara serah terima fee produksi kayu, perbaikan jalan, beasiswa, perayaan hari besar, keagamaan, dan lain-lain.	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2	Progres Kinerja PHL
		Tersedia Laporan realisasi PMDH/kelola sosial tahun 2021-2022, Berita Acara Serah Terima Bantuan: beasiswa, keagamaan, CSR 2021-2022, Berita Acara serah terima dana kompensasi kayu kepada masyarakat Desa Metut, Tanjung Nanga, Naha Aya, Long Lejuh dan Langap tahun 2021 - 2022, Perjanjian kerjasama perakitan kayu 2021-2022, Penyerapan tenaga kerja lokal, Surat Perjanjian Kontrak Sewa Lahan Logpond Benyaung/Naha Aya, 2021=2024.		
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK - Sarana hubungan industrial yang tersedia: Peraturan Perusahaan periode 2023-2025, Peraturan Perusahaan PT. Telaga Baru Jaya 2022-2024, Struktur organisasi 2022. PKWT, pernyataan dari Direktur Utama, tanggal 05 Juni 2021 yang menjamin kebebasan berserikat, Keanggotaan APHI nomor 234 tahun 2022. - Tersedia dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan: Proses jenjang karir a.n. Setyo Sugiyono, Juli 2016 s.d menjabat Manager Pengusahaan Hutan tahun 2022, Surat Usulan Kenaikan Jabatan Nomor 06/PERS/MSI/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 a.n. Wahyu Arbai Saputro jabatan lama Paku "S"/Karyawan Kontrak dipromosikan menjadi TUK/Karyawan reguler dan Surat Usulan Kenaikan Jabatan Nomor 07/PERS/MSI/IV/2022 tanggal 18 April 2022 a.n. Toto Hermanto jabatan lama Kepala Gudang/Karyawan Kontrak dipromosikan menjadi HRD/Karyawan reguler. - Tersedia rencana dan realisasi pelatihan karyawan 2021-2022 baik tenaga teknis, in house training maupun eksternal training dengan realisasi 100%. Dilengkapi sertifikat. - Tersedia bukti pemenuhan hak-hak karyawan: PKWT, Slip gaji di atas UMK 2022, Laporan Tenaga kerja, kepesertaan BPJS dan Bukti setor bulan terkini (Maret 2023), laporan bulanan Klinik 2022, sarana dan prasarana untuk mendukung karyawan dalam bekerja: mess, kantin, klinik, namun belum ada sarana ibadah (mushola).	SEDANG - Pemegang PBPH memiliki sebagian sarana hubungan industrial berupa: peraturan perusahaan periode 2025 s.d. 2027, kebijakan kebebasan berserikat, struktur organisasi tahun 2024, Keanggotaan APHI nomor 234 tahun 2022, peraturan ketenagakerjaan UMK Malinau tahun 2024 dan 2025 namun belum ada Lembaga Kerjasama Bipartit. - Tersedia kebijakan standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan kerja, sikap kerja) dan telah ditetapkan pada kenaikan jenjang karir < 50%. - Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi untuk pemenuhan kompetensi jenjang karir dan terealisasi 100% dilengkapi contoh Berita Acara pelatihan in house training tahun 2024 disertai daftar hadir dan dokumentasi. - Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan dalam peraturan perusahaan periode 2025 s.d 2027 serta fasilitas karyawan tahun 2024 untuk mendukung karyawan dalam bekerja: mess karyawan (70 kamar), mess staf (10 kamar), dapur umum camp dan log pond, dapur staf, kantin, klinik, sarana olah raga, sarana angkutan 12 unit, jaringan WIFI.	TURUN



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi Tersedia Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1150/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Keputusan No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Seluas ± 44.700 Ha kepada PT. Meranti Sakti Indonesia Atas Areal Hutan Produksi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan Areal konsesi Auditi sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara maupun Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara s.d 2017 yang merupakan kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT).	Memenuhi Terdapat legalitas berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1150/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Keputusan No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Seluas ± 44.700 Ha kepada PT. Meranti Sakti Indonesia Atas Areal Hutan Produksi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan Areal kerja secara keseluruhan telah sesuai dengan SK PBPH atau hak pengelolaan.	Terpelihara
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable Berdasarkan pencermatan terhadap dokumen yang tersedia di antaranya Peta Areal Kerja dan Peta RKUPH menunjukkan, tidak tergambar adanya izin lain yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal konsesi Auditi. Disamping itu, Direktur Utama dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2021 menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PT. Meranti Sakti Indonesia tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar sektor kehutanan.	Memenuhi Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi – Terdapat dokumen RKUPH Periode tahun 2019–2028 beserta kelengkapannya, yang memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal PHPL an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Memenuhi – Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan yang dimiliki auditi adalah dokumen perubahan RKUPH Periode tahun 2019–2028 beserta kelengkapannya, yang mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan No. SK.7839/MenLHK-PHL/PUPH/HPL1/7/2023, tanggal 31 Juli 2023.	Terpelihara
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	Memenuhi – Terdapat dokumen RKUPH Periode Tahun 2019-2028, yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal PHPL an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1431/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/2/2019 tanggal 25 Februari 2019. Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2021, 2022 dan RKTPH tahun 2023 yang disusun oleh GANISPH dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Tersedia Peta PAK Tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yang dibuat oleh GanisPH-Canhut yang sah dan ditandatangani oleh Manager Pengusahaan Hutan.	Memenuhi – Tersedia dokumen perubahan RKUPH Periode Tahun 2019-2028, yang mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan No. SK.7839/ MenLHK-PHL/PUPH/HPL1/7/ 2023, tanggal 31 Juli 2023. Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2023, 2024 dan RKTPH tahun 2025 yang disusun oleh GANISPH dan ditandatangani oleh Direktur Utama, yang dilengkapi masing-masing dengan Tersedia Peta PAK yang dibuat oleh GanisPH-Canhut yang sah dan ditandatangani oleh Manager Pengusahaan Hutan.	Terpelihara
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi – Terdapat kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) RKTPH Tahun 2021, 2022 dan RKTPH Tahun 2023 yang dilakukan oleh tenaga	Memenuhi – Auditi telah melakukan kegiatan <i>Cruising</i> (LHC) yang dibuat berupa laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada setiap RKTPH yang dilakukan oleh	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
		teknis Ganis-PH Canhut, dilengkapi dengan peta pohon dan sesuai dengan implementasi di lapangan.	tenaga teknis Ganis-PH Canhut, dilengkapi dengan peta pohon dan terdapat kesesuaian implementasi di lapangan.	
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan	Memenuhi – Dalam setiap peta blok RKTPH telah tergambar areal yang tidak boleh ditebang atau kawasan lindung. Keberadaan dan upaya pengamanan terhadap kawasan lindung terbukti di lapangan.	Memenuhi – Areal yang tidak boleh ditebang atau kawasan lindung tergambar jelas pada setiap peta RKTPH dan terdapat batas-batas yang jelas sehingga tidak terdapat gangguan dari kegiatan pemanfaatan hutan/penebangan kayu.	Terpelihara
	c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi – Tergambar blok tebangan dan petak secara jelas di dalam peta serta adanya implementasi penandaan sebagai identitas di lapangan.	Memenuhi Letak blok dan petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH serta batas blok dan petak tebangan terlihat jelas di lapangan.	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Aplicable – Verifier ini diperuntukan untuk memverifikasi pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman bagi pemegang PBPH.	Not Aplicable Verifier ini diperuntukan untuk memverifikasi pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman bagi pemegang PBPH.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi – Seluruh KB hasil produksi telah diukur serta dicatat dalam Buku Ukur Elektronik, dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode melalui SIPUHH oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Identitas fisik kayu, sesuai dengan identitas kayu yang tercatat dalam dokumen Penata Usahaan Hasil Hutan (LHC, Buku Ukur, LHP).	Memenuhi – Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) melalui SIPUHH oleh Petugas Pembuat LHP yang sah dengan didukung sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi – Hasil produksi kayu tahun 2021, 2022 dan s.d Maret 2023 yang diangkut dari dalam wilayah kerja Auditi tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKB, dan dalam pengangkutannya dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK.	Memenuhi – Seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SHSHHK dan Hasil produksi kayu dalam periode audit yang diangkut dari dalam wilayah kerja Auditi tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKB.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi - Terdapat tanda-tanda PUHH (label <i>IDbarcode</i>) pada fisik kayu hasil produksi dimana identitas kayu yang tercatat pada label <i>IDbarcode</i> dapat ditelusuri pada dokumen PUHH dari kayu bersangkutan (LHC, Buku Ukur, LHP).	Memenuhi - Seluruh hasil produksi kayu telah memiliki tanda- tanda /barcode dan dapat ditelusur kebenaran sampai ke tunggak di petak tebangan berdasarkan dokumen PUHH.	Terpelihara
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi - Seluruh kewajiban PSDH dan DR atas hasil pemanenan tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 (s.d Maret) telah dibayar lunas sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan PNPB atas PSDH dan DR.	Memenuhi - Tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan. Seluruh kewajiban PSDH dan DR atas hasil pemanenan dalam periode audit telah dibayar lunas sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan PNPB.	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
4.	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi - Terdapat tanda V-Legal atas hasil produksi kayu, dibubuhkan pada fisik kayu (label <i>IDbarcode</i>) dan dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK.	Memenuhi - Seluruh fisik kayu (label <i>IDbarcode</i>) dan dokumen angkutan SKSHHK dibubuhkan Tanda SVLK Indonesia sesuai dengan ketentuan.	Terpelihara
	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi - Tersedia dokumen Lingkungan yang dimiliki, yang terdiri dari Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, RKL dan RPL. Dokumen lingkungan mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 79/DJ-VI/AMDAL/96.	Memenuhi - Terdapat Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan yang dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen lingkungan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 79/DJ- VI/AMDAL/96.	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi - Terdapat laporan hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap semester, dan disampaikan kepada instansi pemerintah.	Memenuhi - Auditi telah membuat laporan hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada setiap semester.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi Terdapat Pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja Auditi (Kawasan Lindung dan areal tidak efektif, aspek Fisik-Kimia, aspek Biologi, aspek Sosial) dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Memenuhi Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait.	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi Terdapat prosedur terkait K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang mendapat pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang.	Memenuhi Auditi telah memiliki prosedur terkait K3 dan telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Terdapat peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berupa APD, kotak P3K dan APAR dalam kondisi baik, sesuai dengan tingkat resiko yang ada.	Memenuhi Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, berupa APD, kotak P3K dan APAR dalam kondisi baik pada karyawan saat bekerja.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi Terdapat dokumentasi berupa Catatan Kecelakaan Kerja Tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 s.d bulan Maret, dimana berdasarkan catatan tersebut diperoleh informasi bahwa, dalam periode tahun tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) di wilayah kerja.	Memenuhi Auditi telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja pada setiap bulannya yang dibuat oleh penanggung jawab K3 dan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja serta terdapat upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi, mewajibkan penggunaan APD, dan pemasangan spanduk himbauan maupun rambu-rambu jalan.	Terpelihara
	K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Perusahaan membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, didukung dengan terdapatnya pernyataan	Memenuhi Dalam lingkup PT Meranti Sakti Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2	Tingkat Keterpeliharaan
		Direktur Utama serta kebebasan berserikat juga diatur dalam Peraturan Perusahaan.	kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau tergabung dengan Serikat Pekerja seperti yang telah tercantum dalam peraturan perusahaan.	
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan tahun 2023-2025 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4HI.0.00/00.0000220914012/BI/2023, tanggal 25 Januari 2023.	Memenuhi Terdapat Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025-2027 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/II.00.00/00.0000.250225006/P-1/II/2025, tanggal 17 Maret 2025. Peraturan Perusahaan tersebut secara garis besar sudah mengatur tentang hak dan kewajiban Pengusaha dengan Karyawan.	Terpelihara
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi Auditi telah berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan yang usianya di bawah umur (< 18 tahun), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Mernati Sakti Indonesia (Bab II Pasal 4 ay.2b).	Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Meranti Sakti Indonesia (Bab II Pasal 4 ay.2b).	Terpelihara

Bogor, Mei 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur